



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, diperlukan pengaturan tentang penatausahaan dan pelaporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, program dan kegiatan SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Atasan Langsung Bendahara adalah kepala satuan pendidikan.
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

12. Bantuan Sosial Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat Bansos Bidang Pendidikan adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Satuan Pendidikan dalam rangka pelaksanaan program pendidikan.
13. Satuan Pendidikan Negeri adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan milik Pemerintah Daerah.
14. Satuan Pendidikan Swasta adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang bukan milik Pemerintah Daerah.
15. Bendahara BOS adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, dan menatausahakan Dana BOS.
16. Bendahara Bantuan Sosial Bidang Pendidikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, dan menatausahakan Dana Bansos Bidang Pendidikan.

BAB II PENGANGGARAN Pasal 2

- (1) Kepala satuan pendidikan menyusun rencana pendapatan dan belanja BOS dan Bansos Bidang Pendidikan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan menyusun RKA-SKPD.
- (3) Rencana pendapatan dianggarkan dalam kelompok Lain-lain Pendapatan, jenis Lain-lain Pendapatan, objek Pendapatan Hibah BOS dan Bansos Bidang Pendidikan, rincian objek Pendapatan Hibah BOS dan Bansos Bidang Pendidikan SD dan Pendapatan Hibah BOS dan Bansos Bidang Pendidikan SMP.
- (4) Rencana belanja BOS dan Bansos Bidang Pendidikan dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) RKA-SKPD Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan BOS dan Bansos Bidang Pendidikan pada satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENATAUSAHAAN Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menyusun DPA SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) untuk pendapatan dan belanja masing-masing satuan pendidikan.

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan, Bupati mengangkat Bendahara, dan Atasan Langsung Bendahara serta menetapkan rekening Bank setiap tahun anggaran berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan melalui PPKD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.

Pasal 4

- (1) Bendahara mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas umum dan menyampaikan setiap bulan kepada kepala satuan pendidikan dengan melampirkan bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan Juli untuk semester pertama dan 5 Januari untuk semester kedua.
- (2) Berdasarkan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara menyusun laporan :
 - a. realisasi pendapatan dan belanja BOS dan Bansos Bidang Pendidikan;
 - b. laporan persediaan; dan
 - c. laporan aset tetap.
- (3) Laporan realisasi pendapatan dan belanja BOS dan Bansos Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap semester, dengan dilampiri :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani kepala sekolah; dan
 - b. fotokopi saldo rekening Bank dengan posisi tanggal pelaporan.
- (4) Berdasarkan laporan dari masing-masing satuan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan menyusun rekapitulasi laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS dan Bansos Bidang Pendidikan, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5

Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja dana BOS dan Bansos Bidang Pendidikan.

BAB V PENGAWASAN Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan kepala satuan pendidikan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dana BOS dan Bansos Bidang Pendidikan oleh Bendahara.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dan Bansos Bidang Pendidikan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang penatausahaan dan pelaporan dana BOS dan Bansos Bidang Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasa
pada tanggal 1 Desember 2016


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 43